

**Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan *Restorative Justice* pada
Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon**

Progo

SKRIPSI



Oleh:

TYAS EKA LESTARI

No. Mahasiswa: 19410046

PROGRAM STUDI (S1) Ilmu HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan *Restorative Justice* pada
Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon**

Progo

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

TYAS EKA LESTARI

No. Mahasiswa: 19410046

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan *Restorative Justice* pada
Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon
Progo**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada tanggal 15 Januari 2023

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr., Mahrus Ali, S. H., M. H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISA DASAR HUKUM PERTIMBANGAN PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA PASAL 235 AYAT (1) UNDANG
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KEPOLISIAN RESOR**

KULON PROGO

Telah Dipertahankan di Hadappan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada tanggal 9 Februari 2023 dan dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 9 Februari 2023

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H..

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 094100406

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **TYAS EKA LESTARI**

No. Mahasiswa : 19410046

Adalah benar- benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan *Restorative Justice* pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Penulis



(TYAS EKA LESTARI)

No. Mahasiswa 19410046

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tyas Eka Lestari
2. Tempat Lahir : Kulon Progo
3. Tanggal Lahir : 30 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Plampang II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, DIY
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Lana
Pekerjaan Ayah : Lurah Kalurahan Kalirejo
 - b. Nama Ibu : Asiyatun
Pekerjaan Ibu : Petani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kokap
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Kokap
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pengasih
9. Organisasi :
 1. Karang Taruna Dusun Plampang II
 2. Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII
 3. Komunitas Peradilan Semu FH UII
 4. Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama UII
10. Prestasi :
 1. Juara 1 *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2020
 2. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Muslim Law Fair Universitas Gadjah Mada Tahun 2020
 3. Berkas Terbaik Mediasi Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tarumanagara Law Fair Tahun 2021
 4. Juara 2 Mediasi Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tarumanagara Law Fair Tahun 2021
 5. Juara 1 Raden Wijaya National Legal Opinion Competition Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2022
 6. Juara 1 Contract Drafting National Trunojoyo Law Festival 2022
 7. Delegasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Olimpiade Kampus 2020 yang diselenggarakan oleh Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
 8. Delegasi Veteran Lehal Competition Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

9. Publikasi Tulisan “Eigenrichting Jadi Kebiasaan, Masyarakat Skeptis Terhadap Aparat, Atau Masyarakat Bejat?” Dipublikasikan Oleh Kawan Hukum 24 Oktober 2021

10. Pendamping Kelompok Moh. Natsir dalam IMCC PIALA ARTIDJO ALKOSTAR 2022 KPS FH UII dengan pencapaian team: Juara I, Berkas Terbaik, Majelis Hakim Terbaik


11. Hobby

: Nonton Wayang Kulit dan Kethoprak, Menari
Yogyakarta, 13 Januari 2023

Penulis



Tyas Eka Lestari



HALAMAN MOTTO

Kadya wayang sakupamaneki

Urip pira aneng alam ndonya

Sayekti ana dhalange

Gusti kang maha Agung

Ingkang murba sagung dumadi

Manungsa mung sadrema

Manut dhalangipun

Nadyan wenang mbudidaya

Mrih yuwana kang dadi gayuhaneki

Netepi wajib ira

“Dhandanggula, Angger Sukisno”




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini persembahkan kepada

Kedua Orang Tua

Adek Tercinta

**Teman-teman yang selalu mendukung langkah penulis
Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat semoga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
2. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis;
3. Bapak Lana dan Ibu Asiyatun beserta adekku tersayang, Dwi Prawoto Aji atas segala dukungannya baik materiil, motivasi dan kasih sayang yang tiada batasnya. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang ternyaman dan teraman;
4. Ipda Satya Kurnia dan seluruh unit Penegakkan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Kulon Progo yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dengan memberikan data secara transparan dan membuka ruang untuk berdiskusi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII;
6. Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama Pak Daldiri, Mas Iyan, Pak Aan, Bu Mira, Mas Roni yang senantiasa menjadi sasaran berbagai pertanyaan selama menempuh studi di Fakultas Hukum UII;
7. Teman-teman dari segala penjuru mata angin yang selalu mencerahkan hari dan memberikan dukungan. Mbak Nia, Mas Fikri, Afifa Hanifati, Ryan Ade, Doni Noviantama, Salsabella Sania, Mbak Wahani, Mbak Batari, Arda Raihan, Dhianisa Ismoyo, Arqi Nur, teman-teman KPS khususnya Khurim yang selalu membantu menghitung uang orang, Tim M. Natsir, delegasi


Mediasi, Contrac Drafting dan semua teman yang tidak dapat disebut satu persatu;

8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya dibalas dengan setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Seperti pepatah yang umum disebutkan bahwa tiada gading yang tak retak. Penulis telah berusaha sebaik mungkin agar skripsi ini menjadi karya tulis yang sempurna, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan yang penulis lewatkan. Maka dari itu, penulis menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

Semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 13 Januari 2023

Penulis,

(TYAS EKA LESTARI)

No. Mahasiswa 19410046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode	15
G. Kerangka Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE, DISKRESI DAN ASPEK PIDANA ISLAM	20
A. Teori Restorative Justice	20
B. Teori Diskresi	29
C. Aspek Hukum Pidana Islam	32
BAB III ANALISIS DASAR HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PASAL 235 AYAT (1) UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO	44
A. Penerapan <i>Restorative justice</i> Pasal 235 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo	44

B. Analisis Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan penerapan Restorative justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.....	56
BAB IVPENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70



ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji penerapan keadilan restorasi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Kulon Progo. Apakah penyelesaiannya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau belum dan bagaimana analisis dasar hukum pertimbangan pihak kepolisian resor kulon progo. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris. Kajian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Ipda Satya Kurnia Kepala Unit Penegakkan Hukum Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulon Progo. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan koreksi bagi pihak Polres Kulon Progo dalam menyelesaikan permasalahan dengan konsep *restorative justice*. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yang diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif tidaklah tepat. Keputusan untuk menggunakan keadilan restoratif jelas melanggar berbagai undang-undang dan tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan dasar kewenangan diskresi kepolisian.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kecelakaan Lalu Lintas, Diskresi Kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen yang diambil oleh para pendiri bangsa ini disetujui oleh berbagai kalangan masyarakat yang secara sosiologis setuju bangsa Indonesia menjadi negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pembangunan dalam bidang hukum terus dikembangkan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya dalam bidang pembangunan hukum positif, akan tetapi juga meluas kepada sistem, penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.² Salah satu yang terus berkembang adalah konsep *restorative justice*.

Menurut Liebmann *restorative justice* didefinisikan sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan baik korban, pelaku dan masyarakat yang rusak yang disebabkan suatu kejahatan, dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³ Sedangkan menurut *United Nations Office in Drugs and Crime (UNODC) restorative justice*

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.386.

² Septa Candra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* No 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, April- Juni 2014, hlm.256.

³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Ctk. Pertama, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

adalah penyelesaian masalah dengan melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial dan badan peradilan serta masyarakat.⁴

Penegakan hukum melalui *restorative justice* sendiri di Indonesia sangat diutamakan dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 Oktober 2012.⁵ Lebih lanjut kemudian masing-masing institusi membuat pedoman penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* diantaranya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Apabila tidak memenuhi syarat materiil dalam Pasal 5 dan syarat

⁴ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programme, Criminal Justice Handbook Series*, Second Edition, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5.

⁵ Kejaksaan Negeri Samarinda, <https://kejarisamarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/#:~:text=Pasal%201%20Ayat%201%3A,semula%2C%20dan%20bukan%20pembalasan.%E2%80%9D>. Diakses tanggal 14 Oktober 2022

formil Pasal 6 maka suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tidak semua perbuatan pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain itu, apabila telah ditentukan secara khusus melalui undang-undang bahwa suatu tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* maka penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dapat diupayakan.

Salah satu tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bunyi Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ adalah sebagai berikut:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Dalam Pasal 235 ayat (1) dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan pelaku kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia tidak menjadikannya menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Ketentuan yang ada dalam regulasi perundang-undangan berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diselesaikan melalui perdamaian. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kesadaran masyarakat bahwa kecelakaan adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun sehingga korban atau keluarga korban lebih memilih untuk berdamai, aparat penegak hukum yang memang masif mengkampanyekan penyelesaian

melalui *restorative justice* dan sebagai salah satu langkah untuk mengubah pemidanaan di Indonesia yang selalu soal penjara.⁶

Penanganan perkara terhadap kecelakaan lalu di Kepolisian Resor Kulon Progo pada tahun 2019 sebanyak 302 dari 685 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 365 kasus dari 529 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 380 kasus dari 615 dapat terselesaikan melalui *restorative justice*. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebesar 44%, pada tahun 2020 sebesar 68%, dan pada tahun 2021 sebesar 61% permasalahan kecelakaan lalu lintas dapat terselesaikan dengan *restorative justice*. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Resor Kulon Progo yang berakhir dengan Surat Pemberitahuan dari Penyidik pada Penuntut Umum bahwa perkara dihentikan Penyidikannya atau SP3 melalui *Restorative Justice* banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang sangat layak untuk diteliti. Instansi Kepolisian Resor Kulon Progo dipilih dikarenakan dibandingkan dengan Kepolisian Resor di daerah lain, angka penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* cenderung lebih tinggi. Selain itu, alasan sekunder dari pemilihan instansi Kepolisian Resor Kulon Progo adalah dikarenakan lingkungan masyarakat disekitar penulis sering kali mempertanyakan mengapa penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kulon Progo berbeda dengan Kepolisian Resor lain? Sebagai bentuk darma bakti dan sumbangsih kepada masyarakat, maka Kepolisian Resor Kulon Progo sudahlah tepat menjadi lokasi penelitian bagi penulis.

⁶ Wawancara dengan Satya Kurnia, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulon Progo, di Kepolisian Resor Kulon Progo, 28 Oktober 2022.

Banyaknya penyelesaian *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di Kulon Progo menarik untuk diteliti. Apakah penyelesaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ataukah belum dan apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan penyidik Kepolisian Resor Kulon Progo melakukan hal tersebut? Maka masalah ini penting untuk dikaji, lebih mendalam dengan teori hukum yang berkembang saat ini, harapannya dengan adanya karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini apabila tindakan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Kepolisian Resor Kulon Progo tidak tepat menurut Undang-Undang dapat menjadi koreksi bagi instansi terkait dan apabila sudah sesuai hukum maka bagaimana agar hukum berjalan dengan lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini disusun dengan berdasar kepada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo?
2. Bagaimanakah analisis terhadap dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo
2. Analisa terhadap dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, kurang lebih:

No	Judul	Penulis	Isi
1	Peranan Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua)	Rizki Dwi Wira Siregar, Ridho Mubarak, dan Rizkan Zulyadi	Penulis menguraikan kewenangan dari penyidik kemudian faktor faktor penghentian penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas di Polsek Deli Tua
2	Penerapan Konsep <i>Restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	Arman Sahti	Penulis menguraikan penerapan konsep <i>Restorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif
3	Implementasi Restoratif / <i>Restorative Justice</i> Dalam	Annis Nurwianti,	Penulis menguraikan Implementasi

	Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang	Gunarto , Sri Endah Wahyuningsih	<i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang
4	<i>Pelaksanaan Restorative Justice</i> terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Polres Kudus)	Yusuf Istanto	Penulis menguraikan tahapan-tahapan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas

Dalam penelitian sebelumnya hanya menerangkan bagaimana kewenangan dari penyidik kemudian faktor faktor penghentian penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas, penerapan konsep *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif, serta tahapan dan pelaksanaan *restorative justice* terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Penelitian yang saya lakukan merupakan hal baru dan original karena sebelumnya tidak pernah ada penelitian mengenai penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo serta dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Restorative Justice

Sejarah adanya *restorative justice* berawal dari tahun 1970-an di negara Canada terdapat penyelesaian sengketa yang disebut *victim offender mediation* yang merupakan program penyelesaian di luar peradilan tradisional dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk menyusun usulan hukuman yang akan menjadi pertimbangan hakim.⁷ Kemudian jauh sebelum bangsa eropa mencetuskan keadilan restorasi, umat muslim telah mengenal *restorative justice* melalui konsep perdamaian dan pemaafan yang diatur dalam QS Al- Hujurat ayat 10, QS Asy-Syura ayat 40.

Howard Zehrs dalam bukunya memberikan pengertian bahwa *restorative justice* adalah proses untuk melibatkan segala kemungkinan seluruh pihak terkait pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka mengembalikan keadaan kepada keadaan semula.⁸ Banyak ahli memberikan definisi terkait *restorative justice* dan hal ini menimbulkan banyaknya terminologi yang muncul, diantaranya adalah *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relasional justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁹ Terminologi *communitarian justice* (keadilan komunitarian) menempatkan keadilan restoratif pada posisi lembaga musyawarah

⁷ Alisan Morris dan Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, Ctk. Pertama, Hart Publishing, Oregon, 2001, hlm.4.

⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Good Books Intercourse, United State of Amerika, 2002, hlm. 37.

⁹ Eva Achyani Zulva dan Indriyanti Seni Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 66.

sebagai langkah yang dilakukan untuk menjadi penyelesaian masalah akibat terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang pengertian Keadilan Restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Bagir Manan restorative justice bukan hanya terkait konsep pemidanaan ketentuan hukum pidana baik formal maupun materiil tetapi juga diamati dari segi kriminologi dan sistem permasyarakatan.¹¹ Penerapan restorative justice setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal yakni mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan yang terjadi (*identifying and taking steps to repair harm*), melibatkan semua pihak yang berperkara (*involving all stakeholders*); dan transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).¹² Stephenson, Gillet dan Brown, membedakan 4 (empat) penyelesaian perkara dengan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bagir Manan, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Ctk. Pertama, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4

¹² *Ibid*, hlm.9.

menggunakan pendekatan Restorative Justice, yaitu *Victim Offender Mediation* (mediasi penal), *Restorative Conference* (Conferencing), *Family Grup Conference* (FGC), dan *Community Panels Meeting* (CPM).¹³

Restorative justice lahir sebagai reaksi atas teori retributif yang mengedepankan pada pembalasan dan teori neoklasik yang berorientasi antara keseimbangan pemidanaan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam teori retributif, pemidanaan dan pembalasan yang bersifat reaktif atas suatu perbuatan lebih diutamakan.¹⁴

Konsep restorative justice mengutamakan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban.¹⁵ Restorative justice merupakan upaya untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara melalui sistem peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan membutuhkan waktu yang lama.¹⁶ Restorative justice dalam hukum pidana harus bertujuan juga memulihkan keadaan untuk bisa memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi ini dapat pula melibatkan pihak ketiga yang

¹³ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi penal penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali*, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 46.

¹⁴ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil di Indonesia", *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2 Vol. 2, 2005, hlm. 126.

¹⁵ Cristin Reimer, *An Exploration of the Implementation of Restorative Justice in An Ontario Public School*, *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue 119, March 2011, hlm. 4

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sisi- sisi lain dari hukum di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 170.

berfungsi sebagai penengah atau fasilitator pendamai antara pihak yang sedang berperkar.

2. Teori Diskresi

Menurut Wayne La Farve diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁷ Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.¹⁸

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.¹⁹ Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁷ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 16.

¹⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 111.

¹⁹ R. Manggala Agung SM, "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Pejalan Kaki", *Jurnal Idea Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2018, hlm. 1001.

Indonesia yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Langkah keputusan diskresi yang dilakukan oleh polisi menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan- pertimbangan, seperti:

- a. Adanya hukum lokal yang berlaku di setiap daerah, di mana nilai kearifan lokal daerah berbeda satu sama lain. Penggunaan hukum adat yang bersifat lokal akan lebih efektif dibandingkan dengan hukum positif;
- b. Hukum lokal akan lebih mudah diterima dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat, termasuk pelaku, korban dan masyarakat;
- c. Diskresi yang merupakan suatu kebijaksanaan tersebut memiliki lebih banyak kemaslahatan dari pada kemudharatannya;;
- d. Diajukan atas kemauan mereka sendiri;
- e. Selaras dengan prinsip kepentingan umum.²⁰

Tanggung jawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi apabila diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Artinya, jika diskresi itu dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*).

²⁰ M. Faal, Op.Cit, hlm. 60.

3. Aspek Hukum Pidana Islam

Hukum islam dimaknai sebagai Jinayah. Jinayah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syara` dan perbuatan tersebut mencakup perbuatan terhadap jiwa, harta benda atau lainnya.²¹ Tindak pidana dalam hukum islam ini sering disalahartikan dengan jarimah dan ma`shiyah. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.²²

Hukuman terberat dalam pidana islam adalah dilaksanakannya *qishash* bagi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja. Pembunuhan yang kematian korbannya bukanlah kehendak dari pelaku maka menimbulkan dua konsekuensi, yakni jika korban adalah dari kaum mukmin, namun bermusuhan dengan pelakunya, maka pidana hanya berupa *kaffarah* yaitu memerdekakan hamba sahaya kemudian jika korbannya adalah orang kafir yang telah ada perjanjian damai dengan kaum *mukmin*, dikenakan pidana ganda, yaitu membayar diyat atau ganti rugi kepada keluarga korban serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin sebagai kaffarah-nya. Khusus untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, atau kematian korban adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh pelaku maka berlakulah *qishash*.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Logos Wahyu Kencana, Jakarta, 1997, hlm. 11

Pemberlakuan *qishash* sendiri tidak dapat dilakukan secara serta merta. Apabila pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban maka pelaku tidak perlu dieksekusi mati, cukup membayar *diyat*. Diutamakan penyelesaian melalui *diyat* daripada *qishash* dalam hukum islam merupakan bukti bahwa dalam hukum islam sangat menjunjung prinsip kemanfaatan hukum baik bagi pelaku ataupun bagi korban dan keluarganya. Pemberian maaf dari keluarga korban yang dibunuh menghapuskan *qishash* yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku.

Menurut konsep pidana Islam pembunuhan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja tidaklah merusak ketertiban umum dalam masyarakat, sebab masyarakat tidak merasakan secara langsung akibat dari perbuatan tersebut. Pelaku *jarimah* ini hanya menaruh niat jahat pada korban saja, maka atas dasar berpikir inilah maka sesungguhnya yang harus dilindungi itu adalah korban dan keluarga korban. Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian *jarimah qishas-diyat* ini terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan *jarimah qishas-diyat*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf.²³

²³ Hambali Yusuf, Saifullah Basri, "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 56.

F. Metode

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian Hukum yang digunakan adalah normatif- empiris yang mana akan melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian Resor Kulon Progo.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan restorative justice Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo? 2) Bagaimanakah analisis terhadap dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan restorative justice Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo?

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulon Progo Ipda Satya Kurnia.

²⁴ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 25.

5. Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Kulon Progo.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;

b. Data Sekunder yang digunakan adalah studi dokumen hukum di Kepolisian Resor Kulon Progo dan Jurnal, artikel, makalah, skripsi, disertasi serta thesis yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

c. Data tersier yang digunakan adalah Kamus dipergunakan untuk membantu penulis membantu menerjemahkan kata-kata asing dan al-quran terjemahan untuk mencari dalil terkait beserta artinya.

- d. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan adalah observasi langsung kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulon Progo
- e. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan adalah studi hukum terkait regulasi hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan studi kepustakaan dari dokumen, jurnal, artikel, makalah, skripsi, thesis dan disertai penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis berupa deskriptif- kualitatif. Penelitian dengan jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penulis berfokus pada data lapangan yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kulon Progo yang kemudian akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil penulis. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan atas tindakan Penerapan Restorative Justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.

G. Kerangka Skripsi


Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan kerangka dari skripsi ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dari skripsi yang berjudul Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan *Restorative Justice* pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum Penerapan *Restorative Justice* pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo. 2) Dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan *restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan Penerapan restorative justice Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo dan Dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan restorative justice Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE, DISKRESI DAN ASPEK PIDANA ISLAM

A. Teori Restorative Justice

Sejarah adanya *restorative justice* berawal dari tahun 1970-an di negara Canada terdapat penyelesaian sengketa yang disebut *victim offender mediation* yang merupakan program penyelesaian di luar peradilan tradisional dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk menyusun usulan hukuman yang akan menjadi pertimbangan hakim.²⁵

Restorative Justice merupakan perkembangan pemikiran manusia yang lahir dari tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi dan peradaban bangsa lain seperti majelis umum (*moots*) dari Jermanik ketika menyelesaikan masalah pembunuhan dengan berpegang pada Weda Peradaban “dia yang menebus, diampuni”, dan Buda Kuno, Tao serta tradisi konfunesisme yang bertransplantasi dengan pengaruh budaya barat hari ini di Asia Utara.²⁶

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*” artinya bahwa keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku

²⁵ Alisan Morris dan Gabrielle Maxwell, *Restorative justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, Ctk. Pertama, Hart Publishing, Oregon, 2001, hlm.4.

²⁶ John Braitwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Ctk. Pertama, Oxford University Press, England, 2002, hlm. 3.

tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁷

Adapun Clifford Dorn mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan yang menekankan pada pentingnya keterlibatan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.²⁸ John Braithway memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan *restorative justice*, sangatlah terfokus pada penyelesaian melalui hukum pidana tetapi perlu diperhatikan bahwa proses restoratif yang sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik diberbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk di lingkungan tempat kerja dan lingkungan sekolah.²⁹

Howard Zehr dalam bukunya memberikan pengertian bahwa *restorative justice* adalah proses untuk melibatkan segala kemungkinan seluruh pihak terkait pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka mengembalikan keadaan kepada keadaan semula.³⁰

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang pengertian Keadilan Restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

²⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, 2004, hlm. 332.

²⁸ Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan terdapat dalam <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/>. Diakses tanggal 26 November 2022.

²⁹ John Braithwaite, *Loc.Cit.*

³⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, Ctk. Pertama, Good Books Intercourse, United State of Amerika, 2002, hlm. 37.

semula, dan bukan pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* di Indonesia dimaknai sebagai penyelesaian masalah secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dengan menekankan pemulihan keadaan seperti sedia kala. Dengan dilibatkannya pihak yang berkenaan langsung dengan perkara hal ini dapat menimbulkan hasil yang berbeda apabila terjadi kekeliruan dalam menilai dan mengkategorikan pihak yang sedang berperkar. Hal tersebut sangatlah berbahaya, karena dengan sistem tersebut orang yang mempunyai kekuasaan dapat merekayasa hasil persidangan sesuai dengan yang diinginkan dan kemudian melakukan manipulasi pada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam keadilan.³¹

Menurut Bagir Manan *restorative justice* bukan hanya terkait konsep pemidanaan ketentuan hukum pidana baik formal maupun materiil tetapi juga diamati dari segi kriminologi dan sistem permasyarakatan.³² *Restorative justice* lahir sebagai reaksi atas teori retributif yang mengedepankan pada pembalasan dan teori neoklasik yang berorientasi antara keseimbangan pemidanaan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam teori retributif, pemidanaan dan pembalasan yang bersifat reaktif atas suatu perbuatan lebih diutamakan.³³ Konsep *restorative justice* mengutamakan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku

³¹ Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?" *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 11 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 11

³² Bagir Manan, *Resolative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Ctk. Pertama, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4

³³ Nor Soleh, "*Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2 Vol. 2, 2005, hlm. 126.

dan korban.³⁴ Untuk mewujudkan suatu keadilan bagi pelaku dan korban, diharapkan para penegak hukum dapat berpikir dan bertindak secara lebih progresif dengan tidak mengartikan serta menerapkan suatu regulasi dengan tekstual.

Diperlukannya penegak hukum yang berintegritas dan berani untuk menerobos aturan hukum (*rule breaking*) karena pada dasarnya hukum itu bukanlah apa yang tertulis dalam teks, melainkan rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat. Perubahan dalam penerapan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Perubahan hukum menyangkut secara langsung terhadap keperluan letertiban sosial dan diharapkan pranata hukum tetap terjaga.³⁵

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal tersebut jelas mengandung makna bahwa seorang hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Nilai-nilai yang hidup di masyarakat inilah yang kemudian dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah pidana atau konflik.³⁶ Kewajiban hakim untuk menyelesaikan perkara dengan melihat nilai yang hidup di masyarakat sesuai

³⁴ Cristin Reimer, *An Exploration of the Implementation of Restorative justice in An Untario Public School*, Canadian Journal if Educational Administration and Policy, Issue 119, March 2011, hlm. 4

³⁵ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 10

³⁶ Ilyas Sarbini, Sukirman, dan Aman Ma`arij, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, *Fundamenyal: Jurnal Publikasi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Program Studi Ilmu Hukum STIH Muhammadiyah Bima, 2020, hlm 38.

dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama merupakan implementasi pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh hakim.

Penegakan Hukum yang progresif berangkat dari dasar pemikiran bahwa hukum dibentuk dan digunakan untuk manusia, artinya bukan manusia yang harus sesuai dengan hukum melainkan hukumlah yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan sosial masyarakat. Maka kalimat hukum untuk manusia bermakna juga hukum untuk keadilan. Hal ini jelas membuktikan bahwa kemanusiaan dan keadilan posisinya berada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan keadaan masyarakat yang adil dan makmur.³⁷

Restorative justice merupakan upaya untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara melalui sistem peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan membutuhkan waktu yang lama.³⁸ Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pidana cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis digadang-gadang akan menciptakan keadilan, namun dalam realitanya keadilan tersebut sulit untuk dicapai. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara dengan jalur pengadilan bersifat *win lose solution*.

Dalam konsep *restorative justice*, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap manusia dan atau relasi antar manusia. Penerapan *restorative justice*

³⁷ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Ctk. Pertama, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

³⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi- sisi lain dari hukum di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 170.

sangatlah bergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara.³⁹ Perkembangan teoritik dalam hal pembaharuan hukum pidana di berbagai negara banyak mengupayakan alternatif penyelesaian masalah dalam bidang hukum pidana. Bahkan menurut Detlev Frehsee, perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata tidaklah besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi dengan meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses penyelesaian pidana.⁴⁰

Penanganan kejahatan yang terjadi dengan konsep pendekatan *restorative justice* bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dibutuhkan pula sinergi dan rasa tanggung jawab dari masyarakat. Oleh karenanya, keterlibatan anggota masyarakat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan sehingga kejahatan yang telah menimbulkan kerugian dapat dipulihkan baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pemulihan yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu kegiatan tertentu yang menjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.⁴¹

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pembedaan seperti penjara, karena dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang maka bentuk pembedaan penjara masih memungkinkan untuk dilakukan. Dalam sistem pembedaan penjara, tujuan pemberian hukuman adalah mengedepankan efek jera,

³⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Al'Adl, No. 2 Vol. X, 2018, hlm. 174.

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Ctk. Pertama, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

⁴¹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *op.cit*, hlm. 182.

pembalasan atas apa yang telah dilakukan pelaku, dan pemberian derita kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Indikator pemberian hukuman diukur dari sejauh mana terpidana tunduk pada peraturan yang berlaku di penjara. Jadi pendekatannya lebih kepada keamanan (*security approach*).⁴²

Konsep *restorative justice* ini merupakan salah satu akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum baik dari segi kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang- Undang.⁴³ Oleh karena itu, digunakanlah sebuah alternatif penyelesaian hukum melalui *restorative justice system*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif yang mengarahkan masyarakat untuk mengedepankan budaya malu.

Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan tersendiri untuk mencari penyelesaian sengketa atau tindak pidana secara damai di luar pengadilan. Hukum adat yang ada di Indonesia banyak yang mengakomodir dan memungkinkan dilaksanakannya *restorative justice*, namun keberadaannya tidak terkodifikasi dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dengan memberikan kepuasan kepada para pihak yang sedang

⁴² Karim Karim, "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice", *Yuridika*, Edisi No. 3 Vol. 31, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016, hlm. 417.

⁴³ Rudi Rizky, *Loc.Cit.*

berkonflik. Kemunculan ide *restorative justice* adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁴⁴

Hal menonjol dari konsep *restorative justice* adalah kedudukan kejahatan yang ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial dalam hubungan yang privat. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia sendiri diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Sebut saja misalnya Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi penyidik utama dan garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Institusi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana asalkan tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat

⁴⁴ Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2010, hlm. 86.

agar dapat mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak memiliki dasar hukum. Terlebih dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum diharapkan dapat menemukan hukum baik dari putusan hakim terdahulu atau menggali nilai hidup yang ada dalam masyarakat.⁴⁵

Keadilan yang dilandasi dengan perdamaian baik dari sisi pelaku, korban dan masyarakatlah yang menjadi moral etik *restorative justice*. Moral etik inilah yang menguatkan konsep bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya adalah sesuatu yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah bentuk penindasan sedangkan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk penganiayaan.⁴⁶ Keterlibatan elemen masyarakat yang bersinergi dengan profesional akan menyelesaikan persoalan secara sistematis dan komprehensif. Restorative Justice menampilkan serangkaian tindakan hukum progresif yang fleksibel sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku dengan mempertimbangkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendayagunaan restorative justice tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.⁴⁷

⁴⁵ Bagir Manan, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 10

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 79.

⁴⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.14.

B. Teori Diskresi

Pengertian diskresi menurut *Black Law Dictionary*, merupakan bahasa Belanda dari “*Discretionair*”, yang dapat didefinisikan sebagai suatu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, melainkan hanya berdasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan tentang keadilan.⁴⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah pada bidang pemerintahan pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi dapat melakukan peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dengan melakukan perbuatan diskresi. Diskresi yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan yang bersumber pada prinsip kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yang berarti suatu prinsip yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu menurut penilaiannya sendiri, dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dalam membantu menjalankan tugas pokok petugas polisi, diberikan wewenang dan senjata berupa diskresi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur sebagai berikut:

⁴⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Ctk. Pertama, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 45.

1. Pasal 5 ayat (1) poin a angka 4, penyidik berwenang melakukan perbuatan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 7 ayat (1) huruf j Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mengadakan perbuatan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan lain yang dimaksud dalam dua pasal tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut:

1. Tidak bersebrangan dengan aturan hukum;
2. Harmonis dengan kewajiban hukum yang mewajibkan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Perbuatan tersebut harus patut dan logis serta termasuk dalam wewenang di lingkungan jabatannya;
4. Berdasarkan pertimbangan yang patut berdasarkan kondisi memaksa;
5. Menghormati dan menghargai hak asasi manusia.

Penerapan diskresi yang dilakukan oleh polisi sering kali salah dan menimbulkan reaksi dari masyarakat, kesalahan tersebut adalah:

1. *Mal-Function*, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Unsur kesengajaan, menyalahgunakan wewenang dengan dalih suatu kebijaksanaan merupakan ciri dari penyimpangan diskresi yang diterapkan;
2. *Mis-Function*, yaitu salah dalam penerapan diskresi. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan pada penerap diskresi itu sendiri meliputi

ketidaktahuan akan adanya suatu ketentuan atau peraturan hukum, kurang keterampilan, kurang pengalaman tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melakukan kesalahan itu, apalagi kehendak untuk menyalahgunakan wewenang.

Mengingat kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian amatlah luas, maka diperlukan batasan-batasan yang diperlukan guna menghindari terjadinya tindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Pembatasan tersebut adalah dengan mempertimbangkan asas-asas seperti asas keperluan yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi dengan diskresi itu harus benar-benar diperlukan, asas masalah sebagai patokan yang menghendaki bahwa tindakan yang diambil harus dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani, asas tujuan sebagai ukuran bahwa keputusan tentang tindakan yang diambil adalah hal yang paling tepat dalam menghilangkan segala bentuk gangguan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, dan yang terakhir asas keseimbangan, yaitu prinsip di mana pengambilan suatu keputusan atau kebijakan harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan terhadap objek diskresi.⁴⁹

Selain itu, menurut Muchsan, pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dapat dilakukan apabila terjadi kondisi kekosongan hukum, kebebasan interpretasi dalam Undang-Undang, adanya delegasi perundang-undangan dan demi pemenuhan kepentingan umum.⁵⁰

⁴⁹ Aryanto Sutadi, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*, Ctk. Pertama, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013 hlm. 53

⁵⁰ Ibid, hlm. 31

C. Aspek Hukum Pidana Islam

Dalam literatur barat hukum islam dikenal sebagai *islamic law*.⁵¹ Untuk memaknai arti dari hukum islam sangat penting untuk mengetahui arti dari masing-masing kata tersebut. Hukum berasal dari kata *hakama* yang kemudian menjadi *al-hikmah* yang maknanya adalah kebijaksanaan. Artinya bahwa orang-orang yang memahami hukum dianggap sebagai orang yang bijaksana.⁵² Selain itu, lafadz *hakama* juga memiliki cabang kata *hukmu* yang berarti mencegah. Mencegah yang dimaksud adalah mencegah dari segala bentuk ketidakadilan, mencegah kezaliman yang terjadi di masyarakat, mencegah kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang karena perbuatannya.⁵³ Islam berarti sebuah penghambaan atau ketundukan hamba ketika berada di hadapan Tuhannya.⁵⁴

Hukum islam dimaknai sebagai *Jinayah*. *Jinayah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh *syara`* dan perbuatan tersebut mencakup perbuatan terhadap jiwa, harta benda atau lainnya.⁵⁵ Tindak pidana dalam hukum islam ini sering disalahartikan dengan *jarimah* dan *ma`shiyah*. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.⁵⁶ Definisi *jarimah* adalah melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan

⁵¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.14.

⁵² Ibid, hlm.7

⁵³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Ctk. Pertama, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm 1-2.

⁵⁴ Ibid, hlm. 3

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Logos Wahyu Kencana, Jakarta, 1997, hlm. 11

jalan lurus yang telah ditentukan oleh agama yang dilarang oleh *syara`* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta`zir*.⁵⁷

Ma`shiyah secara etimologi merupakan bentuk *mashdar* dari kata “*asho`*” yang berarti menentang, mengabaikan, atau kejahatan sedangkan secara terminologi artinya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh *syara`* dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara`*.⁵⁸ *Ma`shiyat* mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma`shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁵⁹

Dalam istilah hukum pidana islam, *jinayah* lebih mengacu kepada perbuatan, *jarimah* mengarah pada perbuatan dan hukuman dan *ma`shiyah* adalah perbuatan. Penggunaan istilah *jinayah*, *jarimah* dan *ma`shiyah* dalam literatur juga sering dibedakan. *Jinayah* digunakan dalam konsepsi hukum pidana islam, *jarimah* digunakan untuk menyebut konsepsi tindak pidana dalam hukum islam dan *ma`shiyah* digunakan dalam penyebutan konsepsi dosa secara umum⁶⁰

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.9.

⁵⁸ Ari Wibowo dalam kelas Jinayat

⁵⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 2.

⁶⁰ Ari Wibowo, *Loc. Cit.*

perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.⁶¹

Pengaturan mengenai *jarimah* sendiri sangatlah kompleks. Dilihat dari sanksi pidananya *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Jika dilihat dari niat pelakunya, *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah sengaja (al-'amd)*, *jarimah* semi sengaja (*shibh al-'amd*), *jarimah* kesalahan/alpa (*al-khatha'*). Apabila dilihat dari cara melakukannya, *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif. Terakhir, dilihat dari sisi objek atau korbannya *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah* perorangan dan *jarimah* masyarakat.

Apabila dilihat dari sanksi pidana yang diberikan, termasuk dalam *jarimah* hudud adalah *jarimah* zina, *jarimah* menuduh zina (*qadzaf*), *jarimah* pencurian, *jarimah* perampokan (*hirabah*), *jarimah* minum minuman keras (*khammar*), *jarimah* pemberuntakan (*al-baghyu*), *jarimah* murtad (*riddah*).⁶² *Hudud* adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang

⁶¹ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 4-5.

⁶² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Rafah Press, Palembang, 2020, hlm. vii

diancam dengan hukuman *had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.⁶³

Kemudian dalam *jarimah qishash* dan *diyat*, *qishash* artinya memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Qishash* merupakan hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.⁶⁴ Sedangkan *diyat* secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Definisi ini mencakup *diyat* pembunuhan dan *diyat* anggota tubuh yang dicerai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila perbuatan yang dilakukan tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Istilah *diyat* lebih merujuk kepada ganti rugi yang sifatnya harta kebendaan⁶⁵

Jarimah ta`zir sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.⁶⁶ *Ta`zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta`zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau

⁶³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020, hlm. 55

⁶⁴ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, Ctk. Pertama, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020, hlm. 515

⁶⁵ *Ibid*, hlm.111

⁶⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari`at Islam*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.14.

imam). Menurut Al- Mawardi *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara`*.⁶⁷

Dilihat dari niat pelakunya terdapat *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah* sengaja (*al-'amd*), *jarimah* semi sengaja (*shibh al-'amd*), *jarimah* kesalahan/alpa (*al-khatha'*). *Jarimah* sengaja terjadi ketika pelaku dalam melakukan suatu tidak pidana memang sudah direncanakan terlebih dahulu dan akibat dari perbuatannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku. Unsur utama dari *jarimah* sengaja (*al-'amd*) ini adalah kesadaran/ pengetahuan (*wetens*) dan kehendak (*willens*). Kemudian *jarimah* semi sengaja (*shibh al-'amd*) adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh pelaku akan tetapi akibat atau dampak yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak dari pelaku. Terakhir, *jarimah* kesalahan/alpa (*al-khatha'*) adalah yaitu tidak ada unsur kesadaran/pengetahuan dan kehendak, hanya ketidak hati-hatian saja.⁶⁸

Jarimah apabila dilihat dari cara melakukannya, *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif. *Jarimah* positif adalah *jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan sedangkan *jarimah* negatif adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa. Terakhir, dilihat dari sisi objek atau korbannya *jarimah* dibedakan menjadi *jarimah* perorangan dan *jarimah* masyarakat. *Jarimah* perseorangan, yaitu

⁶⁷ Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Ctk. Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 268.

⁶⁸ Ari Wibowo, *Loc.Cit.*

suatu *jarimah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan. Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya sedangkan *jarimah* masyarakat adalah suatu *jarimah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶⁹ Contoh dari *jarimah* masyarakat ini adalah penimbunan minyak goreng yang akhir-akhir ini terjadi dan menyebabkan kelangkaan serta melonjaknya harga minyak goreng.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk dalam jarimah takzir. Macam-macam takzir ada 2 yakni Jarimah Ta`zir Syar`I dan Jarimah Ta`zir Ulil Amri. Takzir Syar`I adalah takzir yang jenis jarimahnya ditentukan nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa sedangkan Takzir Ulil Amri adalah jenis jarimah yang perbuatan dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ini masuk dalam Jarimah Takzir Ulil Amri karena pengaturan perbuatan dan sanksinya menjadi kewenangan penguasa secara penuh.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing seringkali disebut sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Hal ini bermakna bahwa pertanggung jawaban digunakan dalam penentuan apakah seseorang mempunyai kemampuan sehingga dapat mempertanggung jawabkan tindakan yang dilakukan atau tidak. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan pelaku sebagai akibat

⁶⁹ Ibid

dari kesengajaan atau kealpaan.⁷⁰ Sedangkan pengertian pertanggung jawaban dalam *syaria`at* islam adalah pembebanan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui akibat dari perbuatannya.⁷¹

Hukuman terberat dalam pidana islam adalah dilaksanakannya *qishash* bagi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja. Pembunuhan yang kematian korbannya bukanlah kehendak dari pelaku maka menimbulkan dua konsekuensi, yakni jika korban adalah dari kaum mukmin, namun bermusuhan dengan pelakunya, maka pidana hanya berupa *kaffarah* yaitu memerdekakan hamba sahaya kemudian jika korbannya adalah orang kafir yang telah ada perjanjian damai dengan kaum mukmin, dikenakan pidana ganda, yaitu membayar *diyat* atau ganti rugi kepada keluarga korban serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin sebagai *kaffarah*-nya. Khusus untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, atau kematian korban adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh pelaku maka berlakulah *qishash*.

Hukum islam sendiri sangat menjunjung prinsip kemanfaatan dalam masyarakat. Dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 178:

⁷⁰ E.Y. Kanter; S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 250.

⁷¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِ بَعْدِ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyāt* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁷²

Disini dapat dilihat, bahwa hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan membunuh adalah dibunuh juga melalui *qishash*. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah berlaku secara mutlak, apabila pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban maka pelaku tidak perlu dieksekusi mati, cukup membayar *diyāt*. Diutamakan penyelesaian melalui *diyāt* daripada *qishash* dalam hukum islam merupakan bukti bahwa dalam hukum islam sangat menjunjung prinsip kemanfaatan hukum baik bagi pelaku ataupun bagi korban dan keluarganya. Pemberian maaf dari keluarga korban yang dibunuh menghapuskan *qishash* yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku. *Diyāt* yang harus dibayarkan adalah:

Tabel 1. Jumlah *Diyāt* Berdasarkan Pembagian Jenis Pembunuhan Menurut Imam Mahdzab.⁷³

Mahdzab Malik

<i>`Amd</i>	<i>Syibh a;-`amd</i> (<i>Mugaladzah</i>)	<i>Khata`</i>
-------------	---	---------------

⁷² QS Al-Baqarah ayat 178

⁷³ Haliman, Op.Cit, hlm. 322-325

25 unta <i>bintu makhadz</i> 25 unta <i>bintu labun</i> 25 unta <i>hiqqah</i> 25 unta <i>jadza'ah</i>	30 unta <i>hiqqah</i> 30 unta <i>jadza'ah</i>	20 unta <i>bintu makhadz</i> 20 unta <i>ibnu labun</i> 20 unta <i>bintu labun</i> 20 unta <i>hiqqah</i> 20 unta <i>jadza'ah</i>
Total 100 Unta	Total 60 Unta	Total 100 Unta

Mahdzab Syafi`ie

<i>Mugaladzah</i>		<i>Mukhfafah</i>
<i>`Amd</i>	<i>Syibh a;-`amd</i> (<i>Mugaladzah</i>)	<i>Khata`</i>
30 unta <i>hiqqah</i> 30 unta <i>jadza'ah</i> 40 unta <i>khalifah</i>		20 unta <i>bintu makhadz</i> 20 unta <i>ibnu labun</i> 20 unta <i>bintu labun</i> 20 unta <i>hiqqah</i> 20 unta <i>jadza'ah</i>
Total 100 Unta		Total 100 Unta

Mahdzab Hanafi

<i>`Amd</i>	<i>Syibh a;-`amd</i> (<i>Mugaladzah</i>)	<i>Khata`</i>
-	25 unta <i>bintu makhadz</i> 25 unta <i>bintu labun</i> 25 unta <i>hiqqah</i> 25 unta <i>jadza'ah</i>	20 unta <i>ibnu makhadz</i> 20 unta <i>bintu makhadz</i> 20 unta <i>bintu labun</i> 20 unta <i>hiqqah</i> 20 unta <i>jadza'ah</i>
	Total 100 Unta	Total 100 Unta

Keterangan:

Ibnu Makhadz : unta jantan berumur satu tahun masuk dua tahun;

Bintu Makhadz: unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun;

Ibnu Labun : unta jantan berumur dua tahun masuk tiga tahun;

Bintu Labun : unta betina berumur dua tahun masuk tiga tahun;

Hiqqah : unta yang berumur tiga tahun masuk empat tahun.;

Jadza'ah : unta yang berumur empat tahun masuk lima tahun;

Khalifah : unta yang sedang bunting.

Menurut konsep pidana Islam pembunuhan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja tidaklah merusak ketertiban umum dalam masyarakat, sebab masyarakat tidak merasakan secara langsung akibat dari perbuatan tersebut. Pelaku *jarimah* ini hanya menaruh niat jahat pada korban saja, maka atas dasar berpikir inilah maka sesungguhnya yang harus dilindungi itu adalah korban dan keluarga korban. Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian *jarimah qishsas-diyat* ini terkadang nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan *jarimah qishas-diyat*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan naumn mengedepankan pemberian maaf.⁷⁴

Menurut Mustofa Hasan, prinsip dasar hukum Islam adalah titik tolak pelaksanaan ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan. Prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum islam yang paling utama adalah ketauhidan, keadilan dan kemanusiaan.⁷⁵ Hukum pidana Islam dikenal beberapa asas-asas penting seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, tidak sahnya hukum karena keraguan, prinsip kesamaan dihadapan hukum. Sehubungan dengan hal ini, para ahli hukum

⁷⁴ Hambali Yusuf, Saifullah Basri, "Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 56.

⁷⁵ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 187.

pidana barat mengklaim bahwa asas-asas di atas berasal dari hukum pidana mereka dan ini dianggap tidak adil. Hal itu disebabkan, lebih dari 14 abad hukum pidana Islam telah menjadi pionir dalam penerapannya dengan landasan yang valid, yakni Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.


Jauh sebelum Indonesia merdeka, Demak sebagai kerajaan besar di tanah Jawa menggunakan Islam sebagai dasar sistem pemerintahannya. Dalam naskah *Serat Angger- Angger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* dijelaskan bahwa hukum yang berlaku di Demak adalah hukum islam yang berpegang teguh pada al-quran dan hadist.⁷⁶ Perdebatan mengenai peluang penerapan pidana Islam di Indonesia, tampaknya merupakan polemik yang tak pernah berkesudahan sejak sidang BPUPKI/PPKI pada tahun 1945. Pada era Orde Baru, tema ini muncul kembali melalui perdebatan tentang perlunya amandemen. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Bulan Bintang dalam pandangan umum mereka bersikeras untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam Batang Tubuh UUD 1945.⁷⁷

Setelah Indonesia merdeka, satu-satunya daerah yang menerapkan hukum islam di Indonesia adalah Aceh. Provinsi Aceh menyanggah status keistimewaan dan juga kekhususan dalam bidang otonomi. Kekhususan yang dimiliki oleh Aceh dilindungi dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu ada beberapa kaidah ilmu

⁷⁶ Naili Anafah, *Hukum Pidana Islam Kerajaan Demak Abad 15*, Ctk. Pertama, Hasfa Publishing, Demak, 2013, hlm. 133.

⁷⁷ Arskal Salim, "Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?" terdapat dalam <https://islamlib.com/kajian/fikih/penerapan-syariat-bukan-negara-islam/>, diakses pada 26 November 2022.

islam yang ditransplantasikan dalam perundang-undangan Indonesia seperti misalnya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



BAB III

ANALISIS DASAR HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PASAL 235 AYAT (1) UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO

A. Penerapan *Restorative justice* Pasal 235 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo

Kepolisian Resor Kulon Progo yang selanjutnya disebut Polres Kulon Progo mencatat data bahwa pada tahun 2019 sebesar 44%, pada tahun 2020 sebesar 68%, dan pada tahun 2021 sebesar 61% permasalahan kecelakaan lalu lintas dapat terselesaikan dengan *restorative justice*.⁷⁸ Tingginya angka *restorative justice* yang ada di Kulon Progo ini merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Ipda Satya, dalam berbagai kesempatan keberhasilan Polres Kulon Progo menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan *restorative justice* ini diapresiasi oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan diselesaikan menggunakan *restorative justice* mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Dari wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Kulon Progo yakni bapak Lana Lurah Kalurahan Kalirejo, beliau yang juga sering mendampingi

⁷⁸ Satya Kurnia, Loc. Cit.

warganya apabila terlibat dalam peristiwa pidana mengungkapkan bahwa penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Kulon Progo berbeda dengan instansi kepolisian lain. Pelaku dari kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia apabila terjadi di yurisdiksi Polres Kulon Progo besar kemungkinan akan berakhir damai. Hal ini berbeda apabila kecelakaan tersebut terjadi di yurisdiksi lain, terutama apabila terjadi di Polres Purworejo atau Polres Kutoarjo. Penanganan kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Purworejo ataupun Polres Kutoarjo akan berakhir dengan pemidanaan penjara dengan tidak menggugurkan kewajiban memberikan bantuan kepada ahli waris dari korban.⁷⁹

Keberhasilan penyelesaian kasus pada Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ dengan *restorative justice* ini disebabkan dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam pandangan penulis, faktor internal dalam keberhasilan penerapan *restorative justice* adalah keinginan pelaku dan keluarga atau ahli waris dari korban untuk menyelesaikan melalui *restorative justice* dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang makin berkembang sedangkan faktor eksternalnya adalah peran penyidik dan peraturan perundang-undangan yang mendorong dan mendukung terlaksananya *restorative justice* secara masif. Terpenuhinya faktor pendukung keberhasilan *restorative justice* ini terus menyumbang angka kenaikan penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Polres Kulon Progo.

⁷⁹ Wawancara dengan Lana, Lurah Kalurahan Kalirejo, di Kantor Kalurahan Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, 2 Oktober 2022

Dewasa ini padangan atau kesadaran hukum dari masyarakat terus berubah dan berkembang. Kesadaran masyarakat sebagai dasar hukum positif sendiri padat ditemukan dalam ajaran *rechtsgefühl* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang berlaku kecuali atas kesadaran masyarakat itu sendiri.⁸⁰ Masyarakat beranggapan bahwa pidana penjara yang diberikan kepada pelaku tidaklah efektif. Penjara yang dijalani oleh pelaku juga tidak akan mengembalikan nyawa dari korban kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi. Kesadaran masyarakat bahwa kecelakaan terjadi hingga menyebabkan korban meninggal dunia bukan karena kesengajaan, pelaku tidak menghendaki akibat atas perbuatan yang dilakukan ini mendorong besarnya pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku. Keluarga atau ahli waris dari korban lebih menghendaki pemidanaan yang lebih efektif bagi pelaku seperti pemberian bantuan atau santunan. Pemulihan yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu kegiatan tertentu yang menjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban.⁸¹ Misalnya saja korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah satu satunya tulang punggung bagi keluarga, penjatuhan pidana penjara bagi pelaku tidak akan meringankan keluarga korban dan keluarga korban lebih terbantu dengan adanya bantuan atau santunan yang diberikan oleh pelaku. Bantuan berupa uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas ini bukan berarti membeli atau membayar harga atas nyawa yang telah dihilangkan. Baik pelaku dan keluarga korban ataupun ahli waris harus sadar bahwa uang

⁸⁰ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 30, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2014, hlm. 34

⁸¹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Loc. Cit.

santunan tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas yang harus diberikan karena sudah menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemberian bantuan dari pelaku terhadap ahli waris atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas sejalan dengan prinsip *restorative justice*. Keadilan yang diharapkan tercapai dalam konsep *restorative justice* adalah keadilan bagi semua pihak baik korban, pelaku dan masyarakat. Keadilan sendiri akan terjadi apabila para pihak saling memahami makna dan tujuan itu sendiri tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, dan kedudukan sosial.⁸² Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur rasa keadilan yang diterima oleh masyarakat, yang bisa mengukur adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Keadilan tidak dapat diukur dengan satuan angka akan tetapi dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Apabila dari pelaku, korban dan elemen masyarakat dengan penyelesaian *restorative justice* merasa keadilan sudah terpenuhi, maka sejatinya keadilan yang dikehendaki sebagai tujuan hukum telah tercapai.

Sebut saja kasus yang menimpa Supomo warga Plampang II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo yang terjadi pada tanggal 26 November 2022. Korban dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kritis akibat ditabrak truk yang keluar jalur dan harus menghembuskan nafas terakhirnya pada 28 November 2022. Iktikad baik dari pelaku ditunjukkan dengan memberikan santunan pada saat kecelakaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika terjad kecelakaan dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat pemakaman. Hingga saat ini pelaku tidak ditahan dan

⁸² Rufinus Hotmalana Hutaaruk, Loc.Cit.

pada tanggal 4 Desember 2022 menemui keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dari pihak keluarga korban dengan ikhlas hanya meminta uang 25 juta rupiah dan dibelikan motor honda vario. Kebudayaan bagi masyarakat adalah pantang meminta santunan untuk digunakan dalam hal kedukaan baik itu upacara pemakaman atau doa bersama.

Keadilan yang letaknya berada di hati tersebut tidak dapat diukur menggunakan alat secanggih apapun, yang bisa mengukur adalah yang merasakan atau yang mengalami sendiri. Dalam kasus Supomo misalnya, posisi pelaku sebagai pengemudi truk jelas salah karena ia kehilangan kendali dan pada tikungan ia mengambil lajur lawan dan menyebabkan tabrakan tersebut terjadi. Supomo yang merupakan tulang punggung bagi keluarganya harus merengang nyawa, padahal beliau adalah satu satunya penghasil mata pencaharian yang menghidupi seorang istri dan dua orang anak. Anak pertamanya baru menempuh pendidikan kelas 5 Sekolah Dasar sedangkan anak keduanya masih di usia balita. Istri dari korban yang tidak bekerja ini bisa saja menuntut pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya karena telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi keluarga Supomo. Nasib anak-anak Supomo dipertaruhkan. Namun bagi keluarga korban yang sadar bahwa uang sebesar apapun tidak akan mengembalikan nyawa Supomo maka santunan yang diberikan secara ikhlas dari pelaku telah dianggap cukup oleh keluarga korban. Dengan santunan yang diberikan keluarga merasa telah mendapat keadilan dan tidak perlu melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Keinginan pelaku dan keluarga atau ahli waris dari korban yang merupakan faktor internal pendukung keberhasilan penerapan konsep *restorative justice* di

Polres Kulon Progo dilandasi pemahaman masyarakat pada asas hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Berbeda halnya dengan asas legalitas yang secara tersurat gamblang dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), asas *ultimum remedium* ini tidak diatur sama sekali oleh KUHP sehingga tafsirannya sangat luas dan lentur. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.⁸³ Apabila masyarakat dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tidak menempuh upaya pidana maka langkah tersebut haruslah diutamakan. Masyarakat yang memahami bahwa hukum pidana khususnya ppidanaan penjara merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu tindak pidana adalah masyarakat dengan pemikiran yang dewasa. Masyarakat dengan pola pikir seperti ini tidak terpaku dengan apa yang tertulis secara tekstual dan dengan sadar mengetahui bahwa hukum dibuat untuk manusia sehingga harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila masyarakat dan aparat penegak hukum mampu mencapai tujuan hukum berupa keadilan dengan cara lain, maka cara lain inilah yang akan diambil dalam penanganan suatu perkara.

Kesadaran masyarakat mengenai *restorative justice*, asas *ultimum remedium* ini tidak muncul sendiri dan spontan di tengah lingkungan masyarakat. Terdapat aparat kepolisian terutama penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum di

⁸³ Ahmad Sofian, “*Ultimum remedium* Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>. Diakses terakhir tanggal 30 November 2022.

masyarakat yang dengan masif memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Sebut saja misalnya Polres Kulon Progo yang perlahan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum bukanlah mengajukan tersangka ke muka persidangan, melainkan dapat tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.⁸⁴ Penyidik sebagai aparat penegak hukum pertama yang berhadapan dengan masyarakat memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Standar Operasioanal Prosedur tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan, penyidik yang mendapatkan laporan polisi dari masyarakat akan bertindak untuk melakukan pemeriksaan tempat terjadinya perkara, pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan kepada ahli waris korban. Dalam tahap inilah penyidik dapat mengkampanyekan *restorative justice* sehingga tujuan pemulihan keadaan akibat terjadinya suatu tindak pidana dalam konsep *restorative justice* dapat terlaksana.

⁸⁴ Haryanto Ginting & Muazzul, "Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018, hlm. 33.

Keterlibatan aktif Polres Kulon Progo dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *restorative justice* sangatlah nampak terlihat. Sepanjang tahun 2022, Polres Kulon Progo belum pernah menipkan tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di rumah tahanan kelas IIB Wates. Polres Kulon Progo memandang tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun tersangka akan mengulangi tindak pidana seperti termuat dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ipda Satya Kurnia mengungkapkan bahwa daripada pelaku ditahan, akan lebih berdampak positif apabila pelaku dapat bertakziah, mengikuti prosesi pemakaman hingga doa bersama yang diselenggarakan oleh keluarga korban. Kehadiran dari pelaku sebagai bentuk penyesalan dan permohonan maaf diharapkan dapat meluluhkan hati keluarga korban dan berkenan untuk memberikan maaf dan menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*. Dalam kesempatan lain, Ipda Satya menceritakan bahwa karena pelaku dari kecelakaan lalu lintas tersebut masih anak di usia sekolah maka Polres Kulon Progo dalam melakukan penyidikan menunggu hari libur. Penyidik dari Polres Kulon Progo rela meluangkan waktu di hari libur dan merogoh kocek dari kantong pribadi untuk menemui pelaku yang berada di daerah Magelang. Harapannya agar pelaku dapat ikut serta bertemu dengan keluarga korban tanpa harus izin dari sekolah. Polres Kulon Progo berpikir bahwa apabila pelaku yang masih di usia sekolah harus izin maka dapat memicu perkara lain seperti *bullying* bagi diri pelaku. Hal ini tentunya

merupakan tindakan dengan perhitungan yang luar biasa. Dalam penegakan konsep *restorative justice*, Polres Kulon Progo sangat memperhatikan hak dari pelaku dan juga korban. Kehadiran dari pelaku dan pertemuan antara keluarga korban dengan pelaku memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses *restorative justice* sehingga unit penegakkan hukum lalu lintas Polres Kulon Progo selalu mengupayakan pertemuan yang berkualitas diantara para pihak. Disinilah terlihat bahwa penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia melalui *restorative justice*.

Faktor eksternal selain penyidik adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU LLAJ hingga saat ini telah berusia 13 tahun. Tentu saja sudah banyak nilai nilai yang ada di masyarakat menjadi tidak relevan dengan UU LLAJ ini. Hukum yang sudah selayaknya dapat mengikuti perkembangan dan nilai yang hidup dimasyarakat apabila tidak mengakomodir hal tersebut menjadi hukum yang berlakunya kurang efektif dan tepat sasaran. Ipda Satya Kurnia sebagai kepala unit penegakkan hukum lalu lintas Polres Kulon Progo berpendapat bahwa UU LLAJ yang telah berusia 13 tahun ini sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir nilai keadilan di masyarakat. Undang- undang di era tersebut masih selalu berhilir pada pemidanaan penjara. Sedang dalam pandangan Polres Kulon Progo, pemidanaan penjara tidak efektif digunakan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Sesuai dengan penelitian terhadap beberapa undang-undang yang dibentuk pada tahun yang sama dengan UU LLAJ, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk pemidanaan perundang-undangan yang dibentuk pada tahun 2009.

Undang- Undang	Pemidanaan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	- Sanksi Administratif - Penjara alternatif denda - Penjara kumulatif denda
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	- Sanksi Administratif - Penjara alternatif denda - Penjara kumulatif denda
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	- Sanksi Administratif - Penjara alternatif denda - Penjara kumulatif denda
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	- Sanksi Administratif - Penjara alternatif denda - Penjara kumulatif denda

Dapat diketahui dari data yang disajikan bahwa pada tahun tersebut pidana penjara merupakan bentuk pemidanaan yang paling diutamakan dalam pemberian putusan. Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.⁸⁵ Padahal keefektifan dari pemidanaan penjara di Indonesia masih perlu dipertanyakan. Indikator keefektifan pidana penjara dapat diukur dari dua hal yakni dengan indikator residivis dan indikator perbaikan atau perubahan sikap dari terpidana.⁸⁶ Digemarinya pemidanaan penjara oleh pembuat undang undang tentu tidak berakhir dalam lembaran tulisan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Heni Yuwono menyatakan bahwa data per September 2022 terdapat 275.167 narapidana penghuni lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Padahal daya tampung lapas dan rutan yang ada di Indonesia hanyalah memuat 132.107 tahanan. Hal ini

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ctk. Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 201.

⁸⁶ Tommy Christian Kamagi, "Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara di Indonesia", *Lex Crimen*, Edisi No. 6 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 22.

menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara dalam setiap kasus menyebabkan *over* kapasitas rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan sebanyak 108%.⁸⁷

Ipda Satya Kurnia mengutarakan keprihatinannya atas kondisi *over* kapasitas penjara di Indonesia. Menurut Ipda Satya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sangat condong kepada pembedaan pidana jadi dalam penegakan hukum apabila diterjemahkan secara tertulis tanpa melihat kondisi dan nilai sosial yang hidup di masyarakat tentunya mayoritas tersangka yang dihadapkan di muka pengadilan akan berakhir di penjara dan ikut menyumbang tingginya nilai *over* kapasitas dari penjara di Indonesia. Sebagai kepala unit penegakan hukum lalu lintas Polres Kulon Progo yang mempunyai andil besar dalam penegakan hukum, Ipda Satya Kurnia sangat mengedepankan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi *over* kapasitas penjara. Semangat dari penegak hukum untuk mengedepankan *restorative justice* ini mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat.

Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya hukum positif di Indonesia. Namun unit penegakan hukum lalu lintas di Kulon Progo mengambil intisari dari hukum islam untuk dapat diimplementasikan dalam penerapan hukum positif di Indonesia. Dalam pandangan Ipda Satya, nilai hukum islam yakni penggunaan *diyat* yang lebih diutamakan daripada *qishash* sangatlah relevan dengan penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang

⁸⁷ CNN Indonesia, Lapas RI membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Tampung Penjara, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922084211-12-851075/lapas-ri-membeludak-jumlah-napi-2-kali-lipat-daya-tampung-penjara>. Diakses pada 1 Desember 2022.

menyebabkan korbannya meninggal dunia. Nilai bahwa pemaafan lebih diutamakan daripada pembalasan kepada pelaku apabila diimplementasikan dalam hukum pidana di Indonesia akan membawa kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Dalam hukum islam apabila pelaku sudah membayar *diyat* sesuai ketentuan maka *qishash* baginya akan gugur. Dengan semangat yang sama, Polres Kulon Progo melalui unit penegakkan hukum lalu lintas mengimplementasikan hal tersebut dalam hukum positif di Indonesia. Apabila pelaku dan keluarga korban sudah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan *restorative justice*, artinya pelaku sudah mendapatkan pemaafan dari korban dan terhadap pelaku telah dibebankan sejumlah biaya untuk santunan maka gugurlah perkara tersebut dan tidak dilanjutkan ke muka persidangan.

Ipda Satya Kurnia mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice* sendiri masih menimbulkan pro kontra di internal kepolisian khususnya kepala unit penegakkan hukum lalu lintas di wilayah lain. Dalam berbagai kesempatan diskusi diantara para penegak hukum khususnya kepala unit penegakan hukum lalu lintas dari berbagai wilayah di Indonesia masih sering memperdebatkan apa yang menjadi dasar hukum dari penerapan *restorative justice* bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan tegas dan terukur, berbekal diskresi yang dimiliki oleh kepolisian yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian dan juga Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polres Kulon Progo mengambil tindakan untuk mengupayakan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan *restorative justice*.

B. Analisis Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan penerapan Restorative justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.

Tujuan Indonesia sebagai negara hukum telah tertulis jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun landasan filosofis yang kemudian menjadi tujuan hukum adalah menjamin rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ukuran mengenai keadilan sendiri di masyarakat masih sangat multitafsir karena keadilan itu sendiri berdimensi sangat banyak.⁸⁸ Para penegak hukum yang menegakkan hukum dengan hanya terpaku pada norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), cenderung mencederai rasa keadilan di masyarakat. Penegak hukum seharusnya tidak hanya bertolak pada peraturan yang ada di undang-undang namun juga bertitik tolak pada hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Selain itu penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum

⁸⁸ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2016, hlm. 1569.

dalam sistim hukum yang berlaku sehingga tercipta hukum yang berkeadilan di masyarakat.⁸⁹

Dalam tujuan kepastian hukum dimaknai ketika peraturan perundang-undangan diciptakan dengan berbagai pertimbangan yang jelas, masuk akal atau logis sehingga tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir. Dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.⁹⁰

Tujuan hukum yang terakhir adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan memiliki arti sebagai kebahagiaan (happiness), jadi berguna tidaknya hukum diukur dari apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia atau tidak.⁹¹ Menurut Satjipto Raharjo, teori kemanfaatan hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat guna mencapai ketertiban dan keteraturan, sehingga harus ada petunjuk berupa norma atau aturan hukum.⁹²

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto, keadilan harus lebih dahulu ditegakkan daripada kepastian hukum.⁹³ Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang berpandangan bahwa keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang sedangkan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan

⁸⁹ Ibid, hlm. 1570

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁹¹ Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2006, hlm. 74.

⁹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, PT Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm.13.

⁹³ Aswanto, *Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2>. Diakses pada 3 Desember 2022.

hukum membahas mengenai utility atau nilai guna dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) membahas dari sudut yuridis. Ketiganya memiliki perannya masing-masing dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna.⁹⁴

Penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan suatu proses penegakan hukum dalam rangka memenuhi tujuan hukum yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Keadilan dapat terpenuhi baik bagi korban, keluarga korban dan pelaku. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian melalui *restorative justice* yang melibatkan pihak pelaku, korban dan atau keluarga korban menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mengedepankan pembalasan.⁹⁵ Dengan kata lain bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan *restorative justice* adalah *win-win solution*.

Konsep penyelesaian menggunakan *restorative justice* juga membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Santunan yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban lebih membawa kemanfaatan daripada hanya pembalasan melalui pemidanaan penjara bagi pelaku. Pelaku yang tidak dipenjara juga membawa

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

⁹⁵ Kejaksaan Negeri Samarinda, Mengenal Dasar Keadilan Restoratif/ Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat dalam <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/#:~:text=%E2%80%9CKeadilan%20Restoratif%20adalah%20penyelesaian%20perkara,semula%2C%20dan%20bukan%20pembalasan.%E2%80%9D>. Diakses pada 3 Desember 2022

banyak kemanfaatan, salah satunya adalah dapat mengurangi *over* kapasitas dari penjara. Menurut Ipda Satya dikarenakan pelaku tidak menghendaki akibat dari kecelakaan tersebut alangkah lebih bermanfaat apabila pelaku dapat melanjutkan kehidupan seperti biasa daripada pelaku harus menjalani pembalasan atas kecelakaan lalu lintas tersebut. Selain hal tersebut, penyelesaian menggunakan *restorative justice* ini merupakan akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Apabila perkara tersebut diajukan ke pengadilan tentu saja untuk menghasilkan putusan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah. Dengan diselesaikannya perkara menggunakan *restorative justice* maka perkara dapat terselesaikan dengan waktu yang relatif cukup singkat dan biaya yang ringan. Kemanfaatan lain misalnya adalah manfaat yang diterima oleh negara. Dimana yang seharusnya pelaku tindak pidana lalu lintas ini mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di penjara dan menambah angka *overcapacity* penjara dengan diselesaikannya perkara menggunakan *restorative justice* maka pelaku tindak pidana tidak perlu menambah *overcapacity* penjara.

Sayangnya diberlakukannya *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tidaklah memenuhi tujuan hukum yakni kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pengaturan *restorative justice* di Indonesia bersifat parsial. Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *restorative justice* secara menyeluruh. Pengaturan *restorative justice* secara parsial ini misalnya dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang khusus menjelaskan bagaimana

mekanisme penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Penafsiran hukum yang berbeda dalam penerapan *restorative justice* terhadap UU LLAJ khususnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Multitafsir terhadap hukum inilah menjadikan di setiap daerah atau wilayah, penanganan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia berbeda-beda.

Terdapat daerah yang sangat mengutamakan berlakunya *restorative justice* seperti di Polres Kulon Progo, namun di Kepolisian Resor daerah lain banyak pula aparat penegakan hukum yang menegakkan hukum sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan oleh Lana, Lurah Kalirejo bahwa dalam mendampingi warganya yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi perbedaan penanganan apabila kecelakaan tersebut terjadi di Kulon Progo atau terjadi di luar wilayah Kulon Progo. Apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam yurisdiksi Polres Kulon Progo maka perkara akan selesai ketika pelaku memberikan sejumlah santunan kepada keluarga korban. Berbeda ketika kecelakaan tersebut terjadi di luar wilayah Kulon Progo, selain pelaku harus membayar sejumlah santunan kepada keluarga korban, pelaku juga tetap dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja pengadilan yang selalu dapat dipastikan berujung pada pemidanaan penjara.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Lana, Lurah Kalurahan Kalirejo, di Kantor Kalurahan Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, 2 Oktober 2022

Apabila aparat penegak hukum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasar pada Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ maka bantuan yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban tidaklah menggugurkan tuntutan pidananya. Apabila tidak ada pengaturan yang pasti maka penanganan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia akan berbeda di setiap daerah. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan tujuan dari hukum yakni kepastian hukum tidak dapat tercapai.

Menjadi permasalahan utama dalam penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena terkait kasus tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa uang santunan yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban tidaklah menggugurkan tuntutan perkara pidana. Artinya disini bahwa Pasal 235 ayat (1) UU Kepolisian menutup langkah upaya penyelesaian melalui *restorative justice*.

Penyidik di Polres Kulon Progo terutama kepala unit penegakkan hukum lalu lintas memahami bahwa berdasarkan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ bahwa bantuan atau santunan yang telah diberikan oleh korban tidak serta merta menggugurkan penuntutan pidananya. Namun Polres Kulon Progo tetap mengupayakan penyelesaian melalui *restorative justice* dengan dasar hukum dari

diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang kepada kepolisian untuk mengambil tindakan berdasar atas pertimbangan atau keyakinan yang berkaitan dengan moral dan bersifat umum.⁹⁷ Diskresi yang dimiliki kepolisian ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian dimana Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan *restorative justice* dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Syarat tersebut harus diimplementasikan dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia untuk melihat apakah diskresi kepolisian sebagai dasar penerapan *restorative justice* sudahkah tepat atau belum. Syarat pertama penerapan diskresi yang dilakukan oleh polisi adalah dalam

⁹⁷ Ansori, Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana, Jurnal PERSPEKTIF: Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Edisi No. 3 Vol. 10, Universitas Negeri Padang, 2005, hlm. 198

pelaksanaan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum dengan jelas dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ menutup pintu penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan konsep *restorative justice* sehingga apabila kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya untuk menyelesaikan kasus dengan *restorative justice* maka jelas bahwa tindakan polisi tidak memenuhi syarat dan dapat dikatakan polisi melakukan tindakan yang salah.

Diskresi yang dimaknai bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian untuk bertindak dengan benar benar memperhatikan kemanfaatan hukum untuk kepentingan umum atas tindakan yang diambil serta resiko dari tindakan tersebut. Kepentingan umum disini maknanya adalah kepentingan masyarakat yang harus terlebih dahulu diutamakan. Dalam penerapannya, Polres Kulon Progo menjadikan diskresi sebagai landasan untuk menerapkan *restorative justice*, walaupun masih menimbulkan pro kontra di internal kepolisian sendiri. Polres Kulon Progo memandang, dengan adanya diskresi maka kekosongan hukum *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat teratasi dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang berkembang di kabupaten Kulon Progo.

Adanya kekosongan hukum yang didalihkan oleh Polres Kulon Progo sejalan dengan pembatasan diskresi menurut Muchsan. Menurut Muchsan, kewenangan diskresi dapat dilakukan apabila terdapat kekosongan hukum. Namun rupanya Polres Kulon Progo tidak cermat dalam menggali hukum positif yang berlaku di Indonesia. Memang benar bahwa regulasi khusus mengenai *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal

dunia belum ada, namun bukan berarti apabila kasus kecelakaan tersebut terjadi tidak dapat ditangani. Penyelesaian tindak pidana menggunakan *restorative justice* lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut Perkap 8 Tahun 2021. Dalam Pasal 10 Perkap 8 Tahun 2021 kecelakaan yang bisa diselesaikan melalui *restorative justice* harus memenuhi syarat berikut:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

Disini lagi-lagi kewenangan kepolisian melaksanakan diskresinya dapat dibantah. Bahwa tidak disebutkan dalam aturan bukan berarti tidak diatur. Perkap 8 Tahun 2021 dengan jelas menyebutkan bahwa hanya kecelakaan yang memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Artinya bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut Perkap 8 Tahun 2021 tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Dengan adanya Perkap 8 Tahun 2021 ini membuktikan bahwa dalam penyelesaian *restorative justice* tidak ada kekosongan hukum sehingga dalam dengan konsep pembatasan diskresi kepolisian, *restorative justice* tidak dibenarkan untuk dapat dilakukan.

Pemberian santunan atau bantuan dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ dijelaskan bahwa tidak dapat menggugurkan penuntutan pidana. Terlebih, pemberian santunan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang menjelaskan bahwa

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Semangat penyelesaian kasus menggunakan *restorative justice* sendiri di Indonesia ditunjukkan dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 Oktober 2012. Lebih lanjut kemudian masing-masing institusi membuat pedoman penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* diantaranya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 12 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat salah satunya adalah tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Dalam pandangan pribadi penulis, kecelakaan lalu lintas yang terjadi hingga menyebabkan korban meninggal dunia tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan yang tidak berat. Artinya bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak memenuhi syarat untuk dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice*.

Pelaksanaan penerapan *restorative justice* yang ada di Polres Kulon Progo bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan bentuk dobrakan dan kritik dari aparat penegak hukum terhadap

undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di Kulon Progo. Namun dalam pelaksanaannya, dengan mengedepankan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian menyebabkan pelanggaran terhadap batas-batas yang telah diberikan oleh diskresi. Hal ini menyebabkan penyelewengan terhadap tujuan hukum, keberlakuan hukum menjadi tidak pasti dan tergantung dari kepolisian mana yang melakukan interpretasi terhadap Undang-undang.

Dengan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Kulon Progo dapat mencapai tujuan hukum yakni kemanfaatan dan keadilan hukum akan tetapi tindakan dengan tujuan luhur tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang tidak tepat. Tidak ada satupun pasal dalam perundang-undangan dan hukum positif di Indonesia yang membuka kesempatan atau peluang bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia untuk diselesaikan dengan konsep *restorative justice*. Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ secara tegas dan jelas telah mengatur bahwa sumbangan yang diberikan kepada keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ tidak dapat dikesampingkan menggunakan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian berdasarkan UU Kepolisian. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo tidak memenuhi syarat Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara

Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Kulon Progo dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah keinginan pelaku dan keluarga atau ahli waris dari korban untuk menyelesaikan melalui *restorative justice* serta kesadaran hukum masyarakat sedangkan faktor eksternalnya adalah peran penyidik dan penilaian bahwa nilai keadilan yang ada dalam UU LLAJ sudah tidak relevan dengan keadilan saat ini.
2. Dasar pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Kulon Progo adalah kewenangan pelaksanaan diskresi yang dimiliki oleh instansi kepolisian sesuai dengan UU Kepolisian. Namun tindakan Polres Kulon Progo tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ dan ketentuan pelaksanaan diskresi dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu, penerapan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Kulon Progo juga menciderai tujuan hukum yakni kepastian hukum.

B. SARAN

Hukum sudah banyak berubah, terutama konsep pembedaan. Tidak ada satupun penelitian yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat menyadarkan atau memperbaiki perilaku dari pelaku. Apabila masyarakat sebagai subjek hukum merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak pelaku sudah cukup memenuhi keadilan maka pemerintah melalui lembaga legislatif perlu membuat regulasi yang menjadi dasar bagi penerapan *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Selama pemerintah belum mengesahkan regulasi terkait maka tindakan Polres Kulon Progo untuk menyelesaikan perkara tersebut haruslah dipertimbangkan kembali. Konsep penyelesaian dengan *restorative justice* sendiri sebenarnya sangat baik karena mengakomodir nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan adanya pertentangan antara aturan hukum dengan keadaan di masyarakat maka Polres Kulon Progo harus mampu menyeimbangkan celah diantara keduanya. Penyidik harus melihat *mens rea* dari setiap kasus yang ada. Harapannya terjadi dialektika hukum dan hukum berjalan dengan lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Susilo Pradoko, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora dan Budaya, Ctk. Kedua, UNY Press, Yogyakarta, 2017.
- Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari`at Islam, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Ctk. Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009..
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Alisan Morris dan Gabrielle Maxwell, Restorative justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles, Ctk. Pertama, Hart Publishing, Oregon, 2001.
- Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Aryanto Sutadi, dkk, Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan, Ctk. Pertama, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013.
- Aziz Syamsuddi, Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, Resolative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Ctk. Pertama, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

- Bagir Manan, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Ctk. Pertama, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ctk. Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Ctk. Pertama, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Cristin Reimer, *An Exploration of the Implementation of Restorative Justice in An Ontario Public School*, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue 119, March 2011.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Dominikus Roto, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Ctk. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E.Y. Kanter; S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Eva Achyani Zulva dan Indriyanti Seni Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Logos Wahyu Kencana, Jakarta, 1997.
- Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, Ctk. Pertama, Good Books Intercourse, United State of Amerika, 2002.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020
- John Braitwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Ctk. Pertama, Oxford University Press, England, 2002.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita. Jakarta, 1991.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Ctk. Pertama, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, 2004.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Rafah Press, Palembang, 2020.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992.

- Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Naili Anafah, Hukum Pidana Islam Kerajaan Demak Abad 15, Ctk. Pertama, Hasfa Publishing, Demak, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, Ctk. Pertama, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016.
- Rosidin, Pendidikan Agama Islam, Ctk. Pertama, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020
- Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Ctk. Pertama, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, PT Citra Aditya, Bandung, 2014.
- Satjipto Raharjo, Sisi- sisi lain dari hukum di Indonesia, Ctk. Ketiga, Kompas, Jakarta, 2009.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programme, Criminal Justice Handbook Series*, Second Edition, UN New York, Vienna, 2006.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Ctk. Pertama, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Jurnal

Ansori, Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana, Jurnal PERSPEKTIF:

Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Edisi No. 3 Vol. 10, Universitas Negeri Padang, 2005.

Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 30, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2014.

Cristin Reimer, An Exploration of the Implementation of Restorative justice in An Untario Public School, Canadian Journal if Educational Administration and Policy, Issue 119, March 2011.

Hambali Yusuf, Saifullah Basri, “Model Penyelesaian Alternatif Perkara Pidana Dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi No. 1 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Al`Adl, No. 2 Vol. X, 2018.

Haryanto Ginting & Muazzul, “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018.

Ilyas Sarbini, Sukirman, dan Aman Ma`arij, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, Fundamenyal: Jurnal Publikasi Hukum, Edisi

No. 1 Vol. 8, Program Studi Ilmu Hukum STIH Muhammadiyah Bima, 2020.

Karim Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Yuridika*, Edisi No. 3 Vol. 31, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016.

Nor Soleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia”, *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No.2 Vol. 2, 2005, hlm. 126.

R. Manggala Agung SM, “Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Pejalan Kaki”, *Jurnal Idea Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2018.

Septa Candra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* No 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, April- Juni 2014.

Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, *Mimbar Justitia*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2010.

Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2016.

Tommy Christian Kamagi, “Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara di Indonesia”, *Lex Crimen*, Edisi No. 6 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019.

Widyani Putri, “Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?” Jurnal Gema Keadilan, Edisi No. 11 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Skripsi

I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi penal penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali*, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Data Elektronik

Ahmad Sofian, “*Ultimum remedium* Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum->

[remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/](#). Diakses terakhir tanggal 30 November 2022.

Arskal Salim, “*Penerapan Syariat Bukan Negara Islam?*” terdapat dalam <https://islamlib.com/kajian/fikih/penerapan-syariat-bukan-negara-islam/>, diakses pada 26 November 2022.

Aswanto, *Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2>. Diakses pada 3 Desember 2022.

CNN Indonesia, *Lapas RI membeludak, Jumlah Napi 2 Kali Lipat Tampung Penjara*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922084211-12-851075/lapas-ri-membeludak-jumlah-napi-2-kali-lipat-daya-tampung-penjara>. Diakses pada 1 Desember 2022.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemanfaatan>, diakses pada tanggal 1 November 2022.

Kejaksaan Negeri Samarinda, <https://kejarisamarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/#:~:text=Pasal%201%20Ayat%201%3A,semula%2C%20dan%20obukan%20pembalasan.%E2%80%9D>. Diakses tanggal 14 Oktober 2022.

Kejaksaan Negeri Samarinda, *Mengenal Dasar Keadilan Restoratif/ Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, terdapat dalam <https://kejarisamarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal->

[dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/#:~:text=%E2%80%9CKeadilan%20Restoratif%20adalah%20pe
nyelesaian%20perkara,semula%2C%20dan%20bukan%20pembalasan.%E
2%80%9D](#). Diakses pada 3 Desember 2022.

Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan terdapat dalam <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/>. Diakses tanggal 26 November 2022.

Sumber Lain

Maria Farida , Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

QS Al-Baqarah ayat 178

Wawancara dengan Lana, Lurah Kalurahan Kalirejo, di Kantor Kalurahan Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, 2 Oktober 2022

Wawancara dengan Satya Kurnia, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kulon Progo, di Kepolisian Resor Kulon Progo, 28 Oktober 2022.